

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
1505/Pid.B/2018/PN.Plg)**

SKRIPSI

**Oleh:
Nuryanto
NIM: 1521600047**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuryanto
NIM : 1521600047
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/
Pid.B/2018/PN.Plg)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juli 2019
Saya yang menyatakan,



Nuryanto
NIM : 1521600047



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama : Nuryanto
NIM : 1521600047
Prodi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/
2018/PN.Plg)**

Skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Juli 2019



Romli SA
Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.
195712101986031004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM





Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nuryanto
NIM/ Program Studi : 1521600047/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg)**

Telah diterima dalam Ujian Munaqasyah pada tanggal 16 Juli 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Paisol Burlian, M.Hum 
	t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Jumanah, S.H., M.H. 
	t.t	
Tanggal	Penguji Utama	: Yuswalma, S.H., M.H. 
	t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	: Hijriyana Safithri, S.H., M.H. 
	t.t	
Tanggal	Ketua Panitia	: Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I 
	t.t	
Tanggal	Sekretaris	: Dr. Sadi Is., S.HI., M.H. 
	t.t	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Nuryanto
NIM/ Program Studi : 1521600047/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/
2018/PN.Plg)**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing Utama

Dr. Paisol Burlian, M.Hum.
NIP. 19650611200031002

Palembang, Juli 2019
Pembimbing Kedua

Jumanah, SH., MH.
NIP. 196910312014112001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr.Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama : Nuryanto
NIM/ Program Studi : 1521600047/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/
2018/PN.Plg)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama

Palembang, Juli 2019
Penguji Kedua

Yuswalina, S.H., M.H.
NIP. 196801131994032003

Hijriyana Safithri, S.H., M.H.
NIDN. 2006088302

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H Marsaid, M.A
NIP. 19620706 199003 1 004

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencurian dalam Islam telah disebutkan didalam surat Al-Maidah ayat 38 tetapi hanya mengatur mengenai pencurian secara umum sedangkan pencurian dengan pemberatan belum diatur secara rinci, maka dari itu yang menjadi ketertarikan penulis adalah ingin mengetahui bagaimana sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta kategorisasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan jika ditinjau menurut hukum pidana Islam yang belum diatur secara rinci seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian yaitu bagaimana sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Palembang kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama dua tahun, karena telah memenuhi unsur-unsur pencurian yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) point ke 3,4,5 KUHP, dan menurut pandangan Hukum Pidana Islam pencurian dengan pemberatan masuk dalam kategori pencurian ringan dan terkena jarimah *hudud* yaitu potong tangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan, Hukum Pidana Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh

ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	ﻁ

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ ◌َ _____	Fathah
_____ ◌ِ _____	Kasroh
_____ ◌ُ _____	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهامنا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لاييه	: iz qāla yūsufu liabihi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan

تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tūbihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها هو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهُمَا

“Demi Allah Apabila Fatimah Binti Muhammad Mencuri, Aku Sendiri Yang Akan Memotong Tangannya”
(HR.Bukhori)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- Almamaterku tercinta Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman, semoga kita selalu mendapatkan syafa'at dari-Nya, Amiin.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dan untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang Hukum Pidana Islam. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut, penulis menyusun skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg)”**

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penulisan yang disajikan. Semua itu didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang yang telah memberikan semangat, cinta dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya serta do'a yang selalu

disertakan untuk penulis, dan juga keluarga besarku yang telah banyak memberikan do'a, motivasi dan dukungan atas kelancaran studiku.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sirozi, Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid, MA. Selaku wakil Dekan I, Ibu Fauziah, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II DAN Bapak Drs. M. Rizal, M. H. Selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I dan Bapak Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H selaku Ketua dan sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam serta staf dan jajaran Periode sekarang yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, pengarahan dan kemudahan dalam administrasi hingga persoalan teknis lainnya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, mengajari dan selalu memberikan nasehat serta pengarahan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
6. Bapak Dr. Paisol Burlian, M.Hum selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Jumanah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini, serta berkenan memeriksa dan memperbaikinya.
7. Sahabatku prodi Hukum Pidana Islam Tahun Angkatan 2015 yang selalu bersedia berbagi ilmu, pengalaman, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.
8. Untuk teman kosan Benu, Wawan Arip terimakasih atas kebersamaannya selama menjadi anak kos, saling merawat ketika sakit, saling menguatkan ketika lemah, saling mengingatkan ketika salah, saling membantu ketika susah. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita.

9. Terakhir untuk Lusita Artika yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT, membalas semua jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, 16 Juli 2019

Penulis

Nuryanto, S.H.
NIM. 1521600047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEYERTAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
IZIN PENJILIDAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii

BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Jenis Data dan Sumber Data	8
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Analisis Data	9
G. Sistematika Penulisan	10

BAB II: KETENTUAN UMUM

A. Tindak Pidana dalam Hukum Positif	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Pelaku Tindak Pidana (<i>Dader</i>).....	14
B. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Positif	18
1. Pengertian Pencurian dalam Hukum Positif.....	18
2. Sumber Hukum Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Positif	22
C. Tindak Pidana dalam Islam	23
1. Pengertian Tindak Pidana dalm Islam.....	23
2. Macam-Macam Tindak Pidana dalam Islam.....	24
D. Tindak Pidana Pencurian Dalam Islam	29
1. Pengertian <i>al-Sariqah</i>	29
2. Macam-Macam <i>al-Sariqah</i>	29

3. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Pencurian	31
4. Dasar Hukum <i>al-Sariqah</i> dalam Pidana Islam	34
5. Hukuman Jarimah <i>al-Sariqah</i> dalam Pidana Islam	38
BAB III : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg)	
A. Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/ PN.Plg Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	40
B. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam	43
BAB V: PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	55
Putusan Pengadilan.....	55
Daftar Konsultasi Pembimbing	70
Daftar Riwayat Hidup	73